

# PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor: 420 / 0043 / 2021

#### **TENTANG**

# IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( P K B M )

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

Membaca

: Proposal Permohonan perpanjangan izin penyelenggraan PKBM dari :

Nama PKBM : ABAR ABIMATA
Pemimpin / pengelola : Wintarsih, S.Pd.

Pemimpin / pengelola : Wintarsih, S.Pd.
Nomor Surat Permohonan : 02/PKBM -ABA/2020

Beserta lampiran lampirannya.

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan pada era otonomi daerah khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan non formal , perlu dibentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) ;

 b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) dalam pmemberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir ( a, b ) diatas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Perundang – undangan ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;

9. Intstruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I Nomor: 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan PKBM kepada :

Nama PKBM Pengelola

: ABAR ABIMATA : Wintarsih, S.Pd.

Tanggal berdiri : Desember 2019

Alamat

: Desa Negla Kecamatan Losari Kabupaten Brebes

**KEDUA** 

: 1.Izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal, 19 Januari 2021 S/d tanggal 19 Januari 2026

2. Satu Bulan sebelum habis masa berlakunya Ijin Operasional lembaga

berhak mengajukan kembali

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Program-program Pendidikan Non Formal dan kegiatan-kegiatan lintas sektoral lainnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat:

2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau

ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;

KEEMPAT

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian izin pada Diktum pertama pada keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Brebes

Rada tanggal : 19 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Brebes

SUTRISMO, SH,MH.

Perabina Utama Tingkat I-IV NIP. 19630919 199209 1 002

#### Tembusan Yth

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Bupati Kabupaten Brebes;
- 3. Camat Kecamatan Losari; 4. Korwilcam Kec. Losari;
- 5. Pertinggal.